PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE

DENGAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

NOMOR : 171/FS/PP.00.9/11/2026

NOMOR : 06/HM.02.04/K.SN-03/11/2026

TENTANG

PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI, PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN, MAGANG, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, PENDIDIKAN DEMOKRASI, PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF, DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DI BIDANG HUKUM KEPEMILUAN

Pada hari ini Kamis tanggal 12 bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Ruang Senat IAIN Bone, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Dr. Syawaluddin Hanafi, S.H.I., M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Bone, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 269/In.33/KEP/KP.07.6/2026 sebagaimana tercantum dalam contoh kerja sama, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Bone, berkedudukan di Jalan HOS Cokroaminoto, Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

II. Alwi, S.E., S.H. selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone, berdasarkan keputusan pengangkatan Nomor 2605.1/HK.01.01/K1/08/2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone, berkedudukan di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK, dengan memperhatikan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta perubahannya; ketentuan mengenai pemilihan kepala daerah dan perguruan tinggi yang berlaku; serta Nota Kesepahaman tingkat institusi Nomor: 31/In.33/PKS/11/2026 dan Nomor:05/HM.02.04/K.SN-03/11/2026 Tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, Pendidikan Demokrasi Dan Pengawasan Partisipatif Pemilu Dan Pemilihan, Serta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama sebagai berikut:

PihakPertama	PihakKedua

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan akademik, kelembagaan, pendidikan demokrasi, literasi hukum kepemiluan, dan pengawasan partisipatif antara PARA PIHAK.

(2) Perjanjian ini bertujuan: a. meningkatkan mutu pelaksanaan tridharma perguruan tinggi; b. memberikan pengalaman praktik kepada mahasiswa mengenai tata kelola pengawasan pemilihan; c. memperkuat pemahaman masyarakat tentang hak pilih, integritas pemilu, pencegahan pelanggaran, dan pengawasan partisipatif; d. mengembangkan penelitian dan publikasi hukum kepemiluan; dan e. meningkatkan kapasitas dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, serta jajaran Bawaslu sesuai kompetensinya.

(3) Setiap kegiatan dilaksanakan berdasarkan prinsip independensi penyelenggara pemilu, netralitas, nonpartisanship, profesionalitas, keterbukaan yang sesuai hukum, perlindungan data, dan penghormatan terhadap kewenangan lembaga.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

(1) Pendidikan dan pembelajaran: Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), magang, observasi kelembagaan, asistensi kegiatan nonpenindakan, kuliah tamu, kuliah praktisi, dan pembelajaran berbasis pengalaman.

(2) Pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif: sosialisasi kepemiluan, literasi pemilih, pendidikan anti-politik uang, pencegahan disinformasi, kampanye netralitas yang tidak memihak peserta pemilu, dan penguatan pengawasan masyarakat.

(3) Penelitian dan pengembangan: kajian hukum kepemiluan, penyelesaian sengketa proses pemilu, pencegahan pelanggaran, pengawasan partisipatif, inklusi pemilih, tata kelola pemilu, dan publikasi ilmiah bersama.

(4) Pengabdian kepada masyarakat: penyuluhan hukum pemilu, klinik literasi demokrasi, edukasi pemilih pemula, kegiatan desa/komunitas sadar pengawasan, dan penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan.

(5) Pengembangan kompetensi: seminar, lokakarya, bimbingan teknis, diskusi kelompok terpumpun (FGD), pelatihan metodologi penelitian, pengembangan modul edukasi, dan pertukaran pengetahuan yang sah.

(6) Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK secara tertulis sesuai tugas, fungsi, kapasitas, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

PihakPertama	PihakKedua

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab.Bone

Pasal 3

PRINSIP PELAKSANAAN

(1) Kerja sama dilaksanakan melalui perencanaan bersama, surat permohonan dan persetujuan, penunjukan penanggung jawab, jadwal kegiatan, evaluasi, serta dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Perjanjian ini tidak memberikan kewenangan pengawasan formal, penerimaan atau penetapan status laporan pelanggaran, pemeriksaan, penindakan, adjudikasi, maupun pengambilan keputusan sengketa kepada mahasiswa, dosen, atau pihak lain yang tidak diberi wewenang menurut hukum.

(3) Pelaksanaan kegiatan yang menyangkut tahapan pemilu atau pemilihan mengikuti kalender, pedoman operasional, ketentuan akses, dan kebutuhan kelembagaan PIHAK KEDUA.

Pasal 4

PELAKSANAAN PPL, MAGANG, DAN OBSERVASI

(1) PIHAK KESATU menyampaikan permohonan tertulis berisi jumlah dan identitas peserta, periode, kompetensi, capaian pembelajaran, pembimbing akademik, dan rencana kegiatan.

(2) IHAK KEDUA menetapkan penerimaan peserta, kuota, lokasi, jadwal, unit penempatan, pembimbing lapangan, dan tata tertib berdasarkan kapasitas serta kebutuhan kelembagaan.

(3) Mahasiswa dapat dilibatkan dalam administrasi kegiatan, penyusunan bahan edukasi, pengarsipan yang diizinkan, dukungan seminar, pemetaan literatur, dan pengamatan proses yang terbuka untuk umum; akses terhadap dokumen atau penanganan perkara yang tertutup dilarang tanpa dasar kewenangan dan izin yang sah.

(4) eserta wajib menjaga netralitas, kerahasiaan, ketertiban, etika publik, keamanan informasi, dan tidak menggunakan nama atau atribut Bawaslu untuk kegiatan politik praktis.

(5) Penilaian PPL/magang didasarkan pada kehadiran, disiplin, penguasaan kompetensi, hasil kerja, dan laporan. Penempatan dapat dihentikan apabila terjadi pelanggaran berat setelah koordinasi PARA PIHAK.

Pasal 5

PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

(1) PARA PIHAK mengembangkan pendidikan demokrasi dan literasi pengawasan pemilu bagi mahasiswa, pemilih pemula, organisasi kemasyarakatan, serta warga Kabupaten Bone.

(2) Program dapat berbentuk kelas kepemiluan, diskusi publik, penyuluhan larangan politik uang, pencegahan politisasi SARA, edukasi saluran pelaporan resmi, pengenalan pengawasan partisipatif, dan kegiatan penguatan kesadaran hukum.

(3) Materi kegiatan wajib akurat, tidak memihak partai politik atau calon, tidak mengarah pada kampanye elektoral, dan diperiksa narasumber berwenang sesuai kebutuhan.

PihakPertama	PihakKedua

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab.Bone

(4) Informasi mengenai dugaan pelanggaran yang diketahui dalam kegiatan diteruskan melalui mekanisme resmi Bawaslu sesuai ketentuan, tanpa memberi mahasiswa atau dosen kewenangan penanganan kasus.

Pasal 6

PENELITIAN, AKSES DATA, DAN PUBLIKASI ILMIAH

(1) Penelitian bersama disusun melalui proposal berisi fokus kajian, metode, peneliti, tujuan, jadwal, kebutuhan data, pengaturan kepengarangan, dan luaran yang disepakati.

(2) Pemberian data dan akses dokumen dibatasi pada informasi yang secara hukum dapat diberikan, dengan memperhatikan perlindungan data pribadi, keamanan informasi, kerahasiaan dokumen pemeriksaan, dan hak subjek data.

(3) Publikasi memuat analisis akademik yang independen; penggunaan identitas, dokumen internal, logo, atau keterangan resmi Bawaslu memerlukan persetujuan sesuai prosedur. Tidak ada kewajiban bagi PARA PIHAK menyetujui kesimpulan penelitian pihak lain.

Pasal 7

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

(1) PARA PIHAK dapat menyelenggarakan penyuluhan hak konstitusional pemilih, etika demokrasi, literasi hukum pemilu, pengawasan partisipatif, inklusi kelompok rentan, serta edukasi pemilih pemula.

(2) Sasaran, lokasi, jadwal, metode, kebutuhan fasilitas, dan indikator keluaran ditetapkan dalam rencana kerja atau kerangka acuan kegiatan yang disepakati.

(3) Kegiatan dilakukan secara nonpartisan, menghormati hak warga, serta tidak boleh dimanfaatkan untuk mendukung atau merugikan peserta pemilu atau calon tertentu.

Pasal 8

NARASUMBER DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

(1) PIHAK KEDUA dapat menugaskan pimpinan, anggota, atau pegawai Bawaslu sesuai kewenangan dan ketersediaan sebagai narasumber, pembimbing lapangan, atau fasilitator bidang hukum dan pengawasan kepemiluan.

(2) PIHAK KESATU dapat menugaskan dosen, peneliti, mahasiswa, dan tenaga kependidikan sebagai narasumber, pendamping akademik, penyusun kajian, atau pelaksana pengabdian sesuai kompetensi.

(3) Jenis pelatihan, jumlah peserta, materi, sertifikat, transportasi, honorarium, serta fasilitas ditetapkan secara tertulis per kegiatan menurut ketentuan anggaran yang berlaku.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab.Bone

Pasal 9

HAK PIHAK KESATU

(1) Memperoleh informasi mengenai peluang kerja sama, prosedur PPL/magang, narasumber yang tersedia, serta evaluasi kegiatan yang diselenggarakan bersama.

(2) Memanfaatkan hasil kerja sama untuk pengembangan pembelajaran, pelaporan akademik, akreditasi, dan publikasi yang sah tanpa membuka informasi terbatas.

Pasal 10

KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) Menjamin kesiapan akademik, surat tugas, pembimbing, orientasi etika dan netralitas mahasiswa, serta pengawasan pelaksanaan PPL/magang.

(2) Menyediakan rencana kegiatan, materi akademik, laporan kegiatan dan tindak lanjut evaluasi sesuai kesepakatan serta sumber daya yang tersedia.

(3) Menjaga informasi dan dokumen PIHAK KEDUA, mencegah konflik kepentingan, melarang penggunaan kegiatan untuk politik praktis, dan menindaklanjuti pelanggaran mahasiswa sesuai kewenangan kampus.

Pasal 11

HAK PIHAK KEDUA

(1) Memeriksa dan menyetujui rencana kegiatan, menetapkan kuota atau batas akses, memutuskan kelayakan peserta PPL/magang, serta menghentikan kegiatan yang melanggar aturan, netralitas, atau keamanan informasi.

(2) Memperoleh hasil penelitian, modul edukasi, dokumentasi kegiatan yang disetujui, serta rekomendasi akademik sebagai bahan pengembangan kelembagaan.

Pasal 12

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Menunjuk penghubung dan pembimbing lapangan apabila kegiatan dan kapasitas memungkinkan, serta memberikan orientasi ketentuan dan tata tertib bagi peserta yang diterima.

(2) Mendukung penyelenggaraan kegiatan melalui narasumber, data yang dapat dibuka, dan fasilitas yang disepakati sesuai tugas, fungsi, dan ketersediaan anggaran.

(3) Menjaga kerahasiaan informasi milik PIHAK KESATU yang secara sah diperoleh, serta melakukan evaluasi hasil kerja sama secara objektif.

PihakPertama	PihakKedua

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab.Bone

Pasal 13

PENANGGUNG JAWAB DAN KOORDINASI

(1) PIHAK KESATU menunjuk Dekan atau pejabat yang ditugaskan, dengan koordinasi Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Hukum Tata Negara, dan Hukum Ekonomi Syariah serta unit pelaksana terkait.

(2) PIHAK KEDUA menunjuk Ketua Bawaslu Kabupaten Bone atau anggota/pejabat sekretariat yang ditugaskan secara tertulis sebagai penanggung jawab teknis.

(3) Penanggung jawab menyusun rencana kerja, mengoordinasikan penugasan, mendokumentasikan hasil, serta mengadakan pertemuan evaluasi minimal sekali dalam satu tahun.

Pasal 14

PEMBIAYAAN DAN ASET

(1) Pembiayaan kegiatan dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau sumber pendanaan sah lainnya sesuai kemampuan, persetujuan tertulis, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perjanjian ini tidak dengan sendirinya menimbulkan kewajiban pembayaran, hibah, pembukaan data, penyediaan ruang, atau penerimaan mahasiswa tanpa persetujuan kegiatan tersendiri.

(3) Pengadaan, pemakaian aset, hak milik barang, biaya perjalanan dinas, serta pemanfaatan sarana ditentukan secara tertulis jika kegiatan membutuhkannya.

Pasal 15

KERAHASIAAN, DATA PRIBADI, DAN PUBLIKASI

(1) PARA PIHAK wajib melindungi data pribadi, identitas pelapor, saksi, terlapor, informasi pemeriksaan, arsip nonpublik, dan data lain yang dilindungi berdasarkan ketentuan hukum.

(2) Akses, penggandaan, penggunaan, penyimpanan, dan pemusnahan data ditetapkan menurut tujuan yang sah; publikasi foto, logo, materi, atau pernyataan atas nama PIHAK lainnya memerlukan izin pejabat berwenang.

(3) Kewajiban kerahasiaan tetap berlaku setelah perjanjian berakhir selama informasi tersebut masih dilindungi hukum.

Pasal 16

ETIKA, NETRALITAS, DAN PENANGANAN INSIDEN

(1) Setiap peserta wajib menjaga independensi, integritas, netralitas, kepatutan, keselamatan kerja, dan kepatuhan pada tata tertib lokasi penempatan serta tidak terlibat kampanye dengan mengatasnamakan kegiatan kerja sama.

PihakPertama	PihakKedua

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab.Bone

(2) Dugaan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan nama lembaga, konflik kepentingan, atau kebocoran data diberitahukan sesegera mungkin kepada penanggung jawab PARA PIHAK dan ditindaklanjuti melalui prosedur yang berwenang.

(3) Penanganan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa tetap menjadi kewenangan lembaga dan pejabat yang berwenang; perjanjian ini tidak mengubah kedudukan hukumnya.

Pasal 17

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

(1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada akhir kegiatan dan sedikitnya satu kali setiap tahun dengan melihat ketercapaian target, manfaat, kendala, kepatuhan, serta rencana tindak lanjut.

(2) Setiap program didukung dokumen yang relevan seperti rencana kerja, surat tugas, undangan, daftar hadir, bahan materi, laporan, hasil penelitian, berita acara, serta dokumentasi yang diperbolehkan.

(3) Hasil evaluasi dituangkan dalam laporan atau berita acara bersama yang dapat dipakai sebagai bukti tindak lanjut kerja sama dan bahan peningkatan mutu.

Pasal 18

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani PARA PIHAK.

(2) Perpanjangan atau pengakhiran sebelum waktunya dilakukan melalui kesepakatan atau pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum.

(3) Kegiatan yang telah dimulai dituntaskan atau ditutup dengan tertib sesuai kesepakatan, hak dan kewajiban yang timbul, dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 19

KORESPONDENSI

(1) Semua pemberitahuan resmi dilakukan tertulis melalui surat, ekspedisi, atau surel kedinasan.

a) PIHAK KESATU: Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone;

U.p. : Soekarno, M.Pd
Jabatan : Arsiparis
Alamat : Jl. HOS Cokroaminoto
Telepon : 081325075593
E-mail : fasyahiiainbone@gmail.com

b) PIHAK KEDUA: Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone

u.p. : Dr. Nur Alim, SH.MH
Jabatan : Komisioner Bawaslu Kab. Bone

PihakPertama	PihakKedua

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab.Bone

Alamat : BTN Graha Pinra Blok D/14

Telepon : 085260943459

E-mail : email-alimnhoor@gmail.com

(2) Setiap perubahan alamat dan narahubung diberitahukan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan diketahui.

Pasal 20

KEADAAN KAHAR

(1) Keadaan kahar berupa bencana alam, gangguan keamanan, kedaruratan kesehatan, perubahan kebijakan yang menghalangi kegiatan, atau peristiwa lain di luar kendali wajar PARA PIHAK.

(2) PIHAK yang mengalami keadaan kahar segera memberikan pemberitahuan dan mengusulkan perubahan jadwal, tata cara, atau penghentian kegiatan secara proporsional.

Pasal 21

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN PERUBAHAN

(1) Perselisihan tentang penafsiran atau pelaksanaan perjanjian diselesaikan terlebih dahulu dengan musyawarah untuk mufakat dengan menghormati kewenangan masing-masing PIHAK.

(2) Ketentuan yang belum diatur atau perlu diubah dituangkan dalam adendum tertulis yang disepakati dan ditandatangani PARA PIHAK serta menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian.

Pasal 22

KETENTUAN PENUTUP

(1) Perjanjian mulai berlaku pada tanggal penandatanganan, tidak mengalihkan kewenangan publik PIHAK KEDUA, dan dilaksanakan hanya dalam batas tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.

(2) Perjanjian dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing berkekuatan hukum sama, ditandatangani oleh PARA PIHAK serta dibubuhi cap dan meterai sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
DEKAN FSHI IAIN BONE	KETUA BAWASLU KAB. BONE
(Dr. Syawaluddin Hanafi, S.H.I., M.H.)	(Alwi, S.E., S.H)

Pihak Pertama	Pihak Kedua

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab.Bone